



**PT. Alakasa Industrindo Tbk (“Perseroan”)  
Berkedudukan di Jakarta**

**PEMBERITAHUAN  
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) pada hari Jum’at, tanggal 25 Juni 2021.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 17 dan Pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Panggilan Rapat akan dilakukan pada tanggal 3 Juni 2021 melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan ([www.ai.alakasa.co.id](http://www.ai.alakasa.co.id)) serta eASY KSEI (sistem yang disediakan oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia)

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah :

1. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif hanyalah pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan pukul 16:00 WIB; dan
2. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI hanyalah para pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening yang sah yang nama-namanya tercatat sebagai pemegang saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan pukul 16:00 WIB.

Dengan memperhatikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional serta memperhatikan ketentuan Pasal 8 POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham untuk memberikan kuasa melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY KSEI) yang disediakan PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan Rapat.

Usul-usul dari Para Pemegang Saham dapat dimasukkan dalam agenda Rapat, apabila memenuhi persyaratan dalam Pasal 12 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan dan harus telah diterima Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 hari sebelum tanggal Panggilan Rapat.

Jakarta, 19 Mei 2021  
**Direksi Perseroan**